



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III- 17
putusan.mahkamahagung.go.id
MANADO

PUTUSAN

Nomor : PUT / 90 - K / PM III- 17 / AD / XI /

2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III- 17 Manado, yang bersidang di Manado dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama : Agus Adiyani barra
Pangkat /Nrp : Serda/21080760070887
Jabatan : Danru- 2 Ton SMS Kiban
Kesatuan : Yonif 711/Rks
Tempat, tanggal lahir : Pinrang, 19 Agustus 1987
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Alamat tempat tinggal : Asrama Kiban Yonif 711/Rks Jl.
Emy Saelan Kota Palu.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan sementara selama 20 (dua puluh) hari tmt 21 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 9 September 2010 berdasarkan Keputusan Penahanan dari Danyonif 711/Rks selaku Anjum Nomor : Kep/22/VII/2010 tanggal 23 Agustus 2010.

P e n g a d i l a n M i l i t e r t e r s e b u t d i a t a s

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan pendahuluan dari Pomdam
VII/2 Palu Nomor : BP-30 / A-30 / IX / 2010 tanggal 15
September 2010.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara
dari Danrem 132/TdI
selaku PAPER Nomor : Kep/ 34 / X / 2010
tanggal 20 Oktober 2010.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat
Militer III- 17 Nomor : Dak / 69 / XI / 2010
tanggal 19 Nopember 2010.

3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap
sidang atas nama Terdakwa dan Saksi/para Saksi.

4. Relas penerimaan surat panggilan untuk
menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi
serta surat-surat lain yang berhubungan dengan
perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor
: Dak / 69 / XI / 2010 tanggal 19 Nopember
2010. depan sidang yang dijadikan dasar
pemeriksaan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hal-hal yang diterangkan dipersidangan oleh
putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah
dipersidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitor) Oditur
Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang
pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah telah melakukan
tindak pidana : “ Tidak hadir tanpa ijin ”,

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana
dalam pasal : 86 ke-1 KUHPM.

b. Oleh karenanya
Oditur Militer mohon agar Terdakwa
dijatuhi pidana :

Pidana pokok : Penjara selama 4 (empat)
bulan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas
Militer Cq TNI AD

c. Memohon agar barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar daftar absensi dari Ton
SMS Kiban Yonif 711/Rks An. Terdakwa
Serda Agus Adiyani Barra NRP.
21080760070887 Jabatan Danru-2 Ton SMS
Kiban Yonif 711/Rks.

mohon agar tetap dilekatkan di dalam
berkas perkara.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar
biaya perkara sebesar Rp. 10.000,-

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia
mengakui kesalahannya dan sangat menyesal
serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi
dan oleh karena itu agar mohon supaya tidak
di Pecat dari Dinas TNI-AD.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat
Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer
III- 17 Manado Nomor : Dak / 69 / XI / 2010
tanggal 19 Nopember 2010 telah didakwa melakukan
tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu
dan tempat- tempat sebagaimana tersebut dibawah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, yaitu sejak tanggal sepuluh bulan Agustus tahun dua ribu sepuluh sampai dengan tanggal dua puluh bulan Agustus Tahun dua ribu sepuluh atau setidaknya tidaknya dalam tahun dua ribu sepuluh di Mayonif 711/Rks Palu Sulteng atau setidaknya tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer III- 17 Manado telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari,”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2007 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam VII/Wrb, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan dilanjutkan dengan kejuruan Infanteri di Bancee dan di tempatkan di Yonif 711/Rks sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP. 21080760070887.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin dari Danyonif 711/Rks atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 10 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2010.
3. Bahwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa berada di daerah Palu dan tinggal bersama temannya bernama Sdr. Anto, kemudian pada tanggal 18 Agustus 2010 pergi ke daerah Luwuk dengan menumpang bus Damri dan tinggal bersama Sdri. Ona dan pada tanggal 20 Agustus 2010 Terdakwa ditangkap petugas Subdenpom Luwuk selanjutnya diserahkan ke Denpom VII/2 Palu.
4. Bahwa penyebab Tedakwa meninggalkan dinas tanpa ijin adalah karena takut dan trauma di tahan di Sel Mayonif 711/Rks sebab tidak mau menikah dengan Sdri. Febrian Listiawati Jeresya Sondak yang meminta untuk dinikahi secara dinas.
5. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas, tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan.
6. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan karena ditangkap oleh petugas Subdenpom Luwuk pada tanggal 20 Agustus 2010, selanjutnya di serahkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ke. Denpom VII/2 Palu.
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin Danyonif 711/Rks atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 10 Agustus 2010 atau selama 10 (sepuluh) hari secara berturut-turut.

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin, Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer.

Berpendapat bahwa Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dengan memberikan keterangan disertai uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menyatakan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan dihadapi Terdakwa sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1 :

Nama Lengkap : Adnan Landita
Pangkat/ Nrp : Serka/21980285129178
Jabatan : Bamin Juyar Kiban
Kesatuan : Yonif 711/Rks
Tempat tanggal lahir : Buton, 27 Januari 1978

Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Asrama Yonif 711/Rks Jl. Emy Saelan Kota Palu.

Yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 saat Terdakwa masuk menjadi anggota Yonif 711/Rks Palu tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin Danyonif 711/Rks atau atasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

lain yang berwenang sejak tanggal 11 Agustus 2010
putusan.mahkamahagung.go.id sampai dengan tanggal 22 Agustus 2010.

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, namun Terdakwa baru selesai menjalani penahanan sementara di Sel Madenpom VII/2 Palu karena melakukan ketidak hadiran tanpa ijin selama 17 (tujuh belas) hari secara berturut- turut.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin, dan Terdakwa sendiri tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Saksi maupun kesatuan.

5. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan karena ditangkap anggota Subdenpom Luwuk pada tanggal 21 Juli 2010 selanjutnya diserahkan ke Denpom VII/2 Palu.

6. Bahwa Tedakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 11 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2010 atau selama 11 (sebelas) hari secara berturut- turut.

7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan, Negara kesatuan RI dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Yonif 711/Rks tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas- tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 2 :

Nama Lengkap : Febert Kalalo
Pangkat/ Nrp : Kopka/626263
Jabatan : Ta Provost
Kesatuan : Yonif 711/Rks
Tempat tanggal lahir : Tondano, 10 Oktober 1969
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan :
Indonesia
Agama : Kisten Protestan
Alamat : Asrama Yonif 711/Rks Jl. Emy Saelan Kota Palu.

Yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah mendapat perintah dari Pasi Intel untuk menjemput

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

di sel. Madenpom VII/2 Palu, antara Saksi dan
putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Yonif 711/Rks atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 10 Agustus 2010, sekira pukul 15.30 wita, Saksi diperintahkan oleh Pasi Intel untuk menjemput Terdakwa di Madenpom VII/2 Palu, setelah menghadap Cpm Aris Suciadi untuk mengambil surat pembebasan tiba-tiba Terdakwa melarikan diri melewati dinding pagar Madenpom VII/2 Palu.

3. Bahwa menurut informasi dari Denpom VII/2 Palu, Terdakwa sudah ditangkap oleh anggota Subdenpom Luwuk pada tanggal 22 Agustus 2010.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang keberadaan Tedakwa selama meninggalkan kesatuan karena Tedakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Saksi.

6. Bahwa pada saat Tedakwa meninggalkan kesatuan, Negara kesatuan RI dalam keadaan damai dan Tedakwa maupun kesatuan Mayonif 711/Rks tidak sedang dipersiapkam untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2007 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam VII/Wrb, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan dilanjutkan dengan kejuruan Infanteri di Bancee dan di tempatkan di Yonif 711/Rks sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP. 21080760070887.

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Danyonif 711/Rks atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 10 Agustus 2010 dengan cara melarikan diri setelah selesai menjalani penahanan sementara di Madenpom VII/2 Palu.

3. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin, sejak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2010 Terdakwa berada di daerah Palu, kemudian pada tanggal 20 Agustus 2010 pergi ke daerah Luwuk dengan menumpang bus Damri, setiba di daerah Luwuk Terdakwa tinggal di rumah Sdri. Ona Namun pada tanggal 20 Agustus 2010 Terdakwa ditangkap petugas dari Subdenpom Luwuk, selanjutnya dibawah ke Denpom VII/2 Palu untuk diamankan.

4. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin adalah karena trauma ditahan di sel Mayonif 711/Rks, kemudian karena Terdakwa belum siap untuk menikah dengan Sdri. Febriani Listiawati Jeresya Sondak dimana sebelumnya Terdakwa pernah berjanji di depan Danyonif 711/Rks untuk menikahi wanita tersebut.

5. Bahwa selama meninggalkan kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan.

6. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan karena ditangkap oleh petugas dari Subdenpom Luwuk tanggal 19 Agustus 2010 dan selanjutnya diserahkan ke Denpom VII/2 Palu.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa :
Surat- surat :

- 1 (satu) lembar daftar absensi dari Ton SMS Kiban Yonif 711/Rks An. Terdakwa Serda Agus Adiyani Barra NRP. 21080760070887 Danru- 2 Ton SMS Kiban Yonif 711/Rks.

Yang telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan Saksi serta telah diterangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknisan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai barang bukti dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan- perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa dipersidangan serta alat bukti lain dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2007 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam VII/Wrb, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan dilanjutkan dengan kejuruan Infanteri di Bancee dan di tempatkan di Yonif 711/Rks sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP. 21080760070887.
2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Danyonif 711/Rks atau atasan lain yang lain yang berwenang sejak tanggal 10 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2010.
3. Bahwa benar selama meninggalkan kesatuan tanpa izin, Terdakwa berada di daerah Palu dan tinggal bersama temannya bernama Sdr.Anto, kemudian pada tanggal 18 Agustus 2010 pergi ke daerah Luwuk dengan menumpang bus Damri dan tinggal bersama Sdri. Ona dan pada tanggal 20 Agustus 2010 Terdakwa ditangkap petugas Subdenpom Luwuk selanjutnya diserahkan ke Denpom VII/2 Palu.
4. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin adalah karena takut dan trauma ditahan di sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mayonif 711/Rks sebab tidak mau menikah dengan Sdri.Febrian Listiawati Jeresya Sondak yang meminta untuk dinikahi secara dinas.

5. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan.
6. Bahwa benar Tedakwa kembali ke kesatuan karena ditangkap petugas Subdenpom Luwuk pada tanggal 20 Agustus 2010 selanjutnya pada tanggal 22 Agustus 2010 diserahkan ke Denpom VII/2 Palu.
7. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin selama 10 (sepuluh) hari secara beturut- turut.
8. Bahwa benar selama Tedakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Negara kesatuan RI dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Mayonif 711/Rks tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas- tugas Operasi Militer.

Menimbang :

Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur- unsur tindak pidana yang didakwakan sebagaimana dituangkan Oditur Militer dalam tuntutananya. Namun demikian Majelis akan membuktikan sendiri sebagaimana diuraikan lebih lanjut dibawah ini.

Menimbang :

Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : "Militer"

Unsur ke-2 : "Yang karena salahnya atau dengan
aja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" seng

Unsur ke-3 : "Dalam waktu damai"

Unsur ke-4 : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari pada tigapuluh hari."

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke-1 : " Militer

Bahwa yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

- Sedangkan yang dimaksud dengan Angkatan Perang menurut pasal 45 KUHPM adalah :

- Angkatan Darat dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.

- An
gk
at
an
La
ut
da
n
Mi
li
te
r
Wa
ji
b
ya
ng
te
rm
as
uk
da
la
m



li
nk
un
ga
nn
ya
te
rh
it
un
g
ug
a
pe
rs
on
il
ca
da
ng
an
.

- An
gk
at
an
Ud
ar
a
da
n
Mi
li
te
r
Wa
ji
b
ya
ng
te
rm
as
uk
da
la
m
li
ng
ku
ng
an
ny
a
te
rh
it
un
g
ju
ga



pe
rs
on
il
ca
da
ng
an
.
- Da
la
m
wa
kt
u
pe
ra
ng
me
re
ka
ya
ng
di
pa
ng
gi
l
me
nu
ru
t
UU
un
tu
k
tu
ru
t
se
rt
a
Me
la
ks
an
ak
an
pe
rt
ah
an
an
da
n
pe
me
li
ha
ra
an



ke
am
an
an
da
n
ke
te
rt
ib
an
.

Dari keterangan para Saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa dipersidangan dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2007 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam VII/Wrb, stelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan dilanjutkan dengan kejuruan Infanteri di Bancee dan di tempatkan di Yonif 711/Rks sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP. 21080760070887.

2. Bahwa benar para Saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI AD dengan pangkat Serda dan sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini masih tetap aktif sebagai prajurit TNI AD dengan pangkat Serda.

3. Bahwa benar saat ini Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Dari uraian dan fakta tersebut diatas maka unsur ke-1 "Militer" telah terpenuhi

Unsur ke-2 : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan Ketidak hadiran tanpa ijin "

Bahwa unsur ini disusun secara alternative oleh karenanya Majelis akan membuktikan unsur "dengan sengaja"

- Bahwa kesengajaan (Dolus) adalah merupakan bagian kesalahan (Schuld). Menurut memori penjelasan (Memorie Van Toelichting) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi"(Willens en Wetens) terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan sesuatu tindakan "dengan sengaja "harus menghendaki dan meninsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

- Bahwa apa yang dimaksud "Ketidakhadiran" adalah bahwa sipelaku melakukan perbuatan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan, meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

- Yang dimaksud “tanpa ijin” berarti ketidakhadiran itu dilakukan sipelaku tanpa seijin atau sepengetahuan dari pimpinan atau Komandannya, sebagaimana lazimnya anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku dikesatuan, yang berarti perbuatan atau tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan Militer.

Dari keterangan para Saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa dipersidangan dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar para Saksi dan Terdakwa mengetahui bahwa dilingkungan TNI ada aturan yang menyatakan bahwa setiap prajurit yang akan pergi meninggalkan kesatuan/dinasnya harus seijin komandan atau atasannya, apabila hal tersebut dilanggar akan ada sanksinya.
2. Bahwa benar aturan ini sudah diketahui oleh seluruh prajurit TNI dimana saja bertugas, hal ini sudah diketahui sejak mulai di pendidikan dasar kemiliteran dan berlaku juga di kesatuan Terdakwa yakni Yonif 711/Rks.
3. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Danyonif 711/Rks sejak tanggal 10 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2010.
4. Bahwa benar selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Terdakwa berada di daerah Palu dan tinggal bersama temannya bernama Sdr.Anto, kemudian pada tanggal 18 Agustus 2010 pergi kedaerah Luwuk dengan menumpang bus Damri dan tinggal bersama Sdri. Ona dan pada tanggal 20 Agustus 2010 Terdakwa ditangkap petugas Subdenpom Luwuk selanjutnya diserahkan ke Denpom VII/2 Palu.
5. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin adalah karena takut dan



trauma ditahan di sel Mayonif 711/Rks sebab tidak mau menikah dengan Sdri.Febrian Listiawati Jeresya Sondak yang meminta untuk dinikahi secara dinas.

5. Bahwa benar demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin selama 10 (sepuluh) hari secara berturut-turut.

6. Bahwa benar hal tersebut dikuatkan juga dengan adanya barang bukti berupa Surat Absensi sebanyak 1 (satu) lembar yang menyatakan Terdakwa tidak hadir tanpa ijin (TK) TMT tanggal 10 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2010.

Dari uraian dan fakta tersebut di atas maka unsur ke-2 “ Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin “ telah terpenuhi.

Unsur ke-3 : “Dalam waktu damai ”

- Bahwa apa yang dimaksud waktu damai adalah saat atau waktu sipelaku melakukan kegiatan meninggalkan kesatuan tersebut Negara RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang atau Kesatuan dimana Terdakwa pada saat ia melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer yang ditentukan penguasa Militer berwenang untuk itu.

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah keterangan Terdakwa dipersidangan dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan, Negara RI tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar demikian juga sebagaimana telah diketahui oleh umum bahwa sepanjang tahun 2010 tidak ada pengumuman dari pemerintah RI yang menyatakan bahwa Negara RI sedang berperang dengan Negara lain.

Dari uraian dan fakta tersebut maka unsur ke-3 " Dalam waktu damai " telah terpenuhi.

Unsur ke-4 : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari pada tiga puluh hari."

Bahwa melakukan ketidakhadiran kurang dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut kurang dari waktu tiga puluh hari.

Dari keterangan para Saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa dipersidangan dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 10 Agustus 2010 sampai dengan 20 Agustus 2010 atau selama 10 (sepuluh) hari secara berturut-turut.

2. Bahwa benar 10 (sepuluh) hari adalah kurang dari 30 (tiga puluh) hari.

Dari uraian dan fakta- fakta tersebut diatas maka unsur ke-4 "Minimal satu hari dan tidak lebih dari tiga puluh hari " telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal- hal yang diuraikan diatas merupakan fakta- fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

" Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari ".

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenaran maka Terdakwa harus dihukum

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17
ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa latarbelakang Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin di karenakan Terdakwa tidak mau bertanggung jawab terhadap Sdri. Febrian Listiawati Jeresya Sondak dan juga Terdakwa sudah tidak mau lagi untuk menjadi Prajurit TNI.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan rendahnya disiplin Terdakwa yang lebih mengutamakan kepentingan pribadi dari pada kewajiban dinasnya dan tidak patut dilakukan oleh seorang prajurit TNI AD.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat menggoyahkan sendi-sendi disiplin Prajurit di kesatuannya dan dapat merusak citra TNI AD dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dari dinas keprajuritan maka majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa telah beberapa kali mangkir dan lari dari tahanan serta lari dari poliklinik dan akhirnya tertangkap, menunjukkan Terdakwa sudah tidak bersedia lagi untuk menjadi prajurit TNI apalagi Terdakwa telah membuat surat pernyataan pengunduran diri yang ditujukan kepada Dan Yonif 711/Rks tertanggal 21 Juli 2010 yang langsung ditulis oleh Terdakwa.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengangap remeh setiap peraturan yang telah dibuat oleh satuan Terdakwa yang mana Terdakwa berjanji didepan Dan Yonif 711/Rks akan mengawini Sdri. Febrian Listiawati Jeresyah Sondak tapi hal tersebut diingkari oleh Terdakwa malah Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang. Hal ini menunjukan Terdakwa mempunyai tingkat disiplin yang sangat rendah selalu melanggar aturan dan bersikap semaunya sendiri hal tersebut dapat mengganggu kehidupan disiplin di satuan Terdakwa. Terdakwa tidak pantas lagi untuk dipertahankan untuk mejadi prajurit TNI. Tidak dapat dipertahan lagi oleh satuan Terdakwa dan pihak kesatuan telah mengusulkan pemberhentiantidak dengan hormat dari dinas prajurit TNI

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali kejalan yang benar, menjadi warga Negara yang baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku berterusterang.
- Terdakwa merasa menyesal.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa melanggar Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak pola pembinaan disiplin Prajurit di Kesatuannya.
- Terdakwa kembali karena ditangkap

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada dictum dibawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukt dalam perkara ini berupa :

Surat :

- 1 (satu) lembar daftar absensi dari Ton SMS Kiban Yonif 711/Rks An. Terdakwa Serda Agus Adiyani Barra Nrp. 21080760070887 Jabatan Danru- 2 Ton SMS Kiban Kesatuan Yonif 711/Rks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang merupakan petunjuk tentang ketidakhadiran
Terdakwa perlu ditentukan statusnya yaitu tetap
dilekatkan dalam berkas perkaranya.

Mengingat : Pasal 86 ke-1 KUHPM jo pasal 26 KUHPM jo pasal
190 ayat (4) UU 31 Tahun 1997 tentang Peradilan
Militer dan ketentuan Perundang-undangan lain
yang bersangkutan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu :
Agus Adiyani Barra Serda Nrp. 21080760070887
telah terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana "Tidak Hadir
Tanpa Ijin "

2. Memidana Terdakwa
oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 4 (empat)
bulan
Menetapkan selama waktu
Terdakwa berada didalam
tahanan dikurangkan
seluruhnya dari pidana yang
dijatuhkan.

Pidana tambahan: Dipecat dari dinas
Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat _ :

- 1 (satu)
lembar daftar
absensi dari Ton
SMS Kiban Yonif
711/Rks An.
Terdakwa Serda
Agus Adiyani
Barra Nrp.
21080760070887
Jabatan Danru- 2
Ton SMS Kiban
Kesatuan Yonif
711/Rks

Tetap dilekatkan di dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa
sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia²⁰

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2011 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mayor Chk Marwan Suliandi, SH MH.NRP.1930004110466 sebagai Hakim Ketua serta Mayor Chk Agus Husin, SH NRP. 636562 dan Mayor Laut (KH) Agus Budiman Surbakti, SH NRP. 12365/P sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Kapten Chk Sahat Nasution, SH NRP. 2910097361171 dan Panitera Kapten Chk Dearby Tatulus Peginusa, SH NRP. 110300011271278 dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

MARWAN SULIANDI, SH.MH
MAYOR CHK NRP. 1930004110466

HAKIM ANGGOTA I

AGUS HUSIN, SH
SURBAKTI, SH
MAYOR CHK NRP. 626562
12365/P

HAKIM ANGGOTA II

AGUS B.
MAYOR LAUT (KH) NRP.

PANITERA

DEARBY TATULUS PEGINUSA, SH
KAPTEN CHK NRP. 110300011271278

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)